

WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 028 /Kep./229/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43);
12. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.760/2018 tentang Standarisasi Biaya Masukan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan administrasi untuk kelancaran kegiatan;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kota Sungai Penuh;
 - melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Kota Sungai Penuh Tahun 2019; dan
 - bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan.
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Sungai Penuh melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019, pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Kode Rekening 2.13. 2.13.01. 16. 02
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku surut terhitung pada Tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Maret 2019

WALIKOTA SUNGAI PENUH,



H. ASARRI JAYA BAKRI


Tembusan :

- Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
- Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
- Kepala Badan Keungan Daerah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.
- Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 028 /Kep. 229 /2019
TANGGAL 27 Maret 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Pembina : 1. Walikota Sungai Penuh.
2. Wakil Walikota Sungai Penuh.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
Kota Sungai Penuh.
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kota Sungai Penuh.
- IV. Wakil Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Sungai Penuh.
- V. Ketua : Kabid Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Kota Sungai Penuh.
- VI. Wakil Ketua : Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan
Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Sungai Penuh.
- VII. Sekretaris : Kasi Kemitraan Pemuda Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kota Sungai Penuh.
- VIII. Wakil Sekretaris : Kasi Sarana Prasarana Bidang Kepemudaan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Sungai Penuh.
- IX. Anggota : 1. Ike Kurniawan, S.Pd
2. Abdul Hadi, S.Pd
- X. Staf Administrasi : 1. Tri Kartika Ayu, S.Sos (Non PNS)
2. Andika Saputra, A.Md (Non PNS)
3. Liyanda Sutra, S.Pd (Non PNS)

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

H. ASAFRI JAYA BAKRI